

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH PERUNTUKAN REKLAME
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2021, Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan dapat melakukan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum;
 - b. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan bentuk sewa Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan reklame, maka diperlukan pengaturan mengenai tarif sewa Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Sewa Barang Milik Daerah Peruntukan Reklame pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 65);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH PERUNTUKAN REKLAME PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

7. Badan ...

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. BLUD UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai unit pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Kepala BLUD adalah Kepala BLUD UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung
11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Jasa adalah kegiatan BLUD UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

14. Bus Trans Metro Bandung Dinas Perhubungan Kota Bandung selanjutnya disebut Bus TMB adalah moda transportasi masal berbasis jalan yang didesain khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Bandung.
15. Bus Wisata Bandung *Tour On Bus* yang selanjutnya disebut Bus Wisata BANDROS adalah angkutan umum untuk bus wisata yang melayani berbagai rute tujuan wisata di Daerah Kota.
16. *Bike On The Street Everybody Happy* yang selanjutnya disingkat BOSEH adalah sebuah layanan penyediaan atau peminjaman sepeda berbayar kepada masyarakat berbasis waktu.
17. Bus Sekolah adalah transportasi yang disediakan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandung melalui UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Reklame.
19. Rute/Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan sibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan tarif sewa BMD peruntukan reklame pada badan Bus TMB, Bus Wisata BANDROS, Sepeda BOSEH dan Bus Sekolah.

Pasal ...

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. obyek sewa BMD peruntukan reklame;
- b. dasar pengenaan tarif sewa BMD peruntukan reklame; dan
- c. perhitungan tarif sewa BMD peruntukan reklame.

BAB III

OBJEK SEWA BMD PERUNTUKAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Obyek sewa BMD Peruntukan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada BLUD UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung meliputi:
 - a. Bus TMB;
 - b. Bus Sekolah;
 - c. Bus Wisata BANDROS; dan
 - d. Unit sepeda BOSEH.
- (2) Obyek sewa BMD peruntukan reklame berupa Bus TMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pada:
 - a. bagian badan luar Bus TMB; dan
 - b. bagian dalam Bus TMB;
- (3) Obyek sewa BMD peruntukan reklame berupa Bus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pada:
 - a. bagian badan luar Bus Sekolah; dan
 - b. bagian dalam Bus Sekolah.
- (4) Obyek sewa BMD peruntukan reklame berupa Bus Wisata BANDROS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pada bagian badan Bus Wisata BANDROS.
 - a. bagian badan luar Bus Wisata BANDROS; dan
 - b. bagian dalam Bus Wisata BANDROS.

(5) Obyek ...

- (5) Obyek sewa BMD peruntukan reklame unit sepeda BOSEH sebagaimana yang disebut pada ayat (1) huruf d adalah pada bagian badan belakang sepeda yang berbentuk lingkaran.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF SEWA

Pasal 5

- (1) Setiap penyewa BMD wajib membayar sewa BMD peruntukan reklame.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar sewa BMD peruntukan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap reklame yang berisi himbauan/layanan masyarakat dengan ketentuan reklame hanya memuat iklan himbauan/layanan masyarakat/program pemerintah/keagamaan/sosial dan tidak ada unsur komersial.

Pasal 6

Dasar pengenaan sewa BMD peruntukan reklame ditentukan oleh faktor sebagai berikut:

- a. jenis reklame;
- b. bahan reklame yang digunakan;
- c. ukuran reklame;
- d. lokasi atau rute/jalur yang digunakan; dan
- e. jarak tempuh Bus/Sepeda.

Pasal 7

Besaran tarif sewa BMD peruntukan reklame pada UPTD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 108 Tahun 2022

TANGGAL : 17 Oktober 2022

BESARAN TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH PERUNTUKAN REKLAME
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH ANGKUTAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

A. Tarif Sewa pada Badan Sepeda

NO	LOKASI SHELTER	NILAI SEWA (Rp)/TAHUN
1	KIARA ARTHA PARK	3.994.506
2	TAMAN CIBEUNYING	3.654.906
3	ALUN-ALUN	3.654.906
4	SAPARUA	3.315.306
5	SEBERANG MUSEUM GEOLOGI	3.315.306
6	MASJID AL UKHWAH	2.636.106
7	JALAN TEUKU UMAR	2.636.106
8	SAVOY HOMAN	2.957.706
9	TAMAN LANSIA	2.957.706
10	CIPAGANTI	2.957.706
11	SMAN 20	2.636.106
12	JALAN GANESA (ITB)	2.975.706
13	GRAHA POS RIAU	2.975.706
14	SIMPANG DAGO	2.296.506
15	PASAR MODERN BATU NUNGGAL	1.956.906
16	TAMAN PRAMUKA	1.617.306
17	JALAN AMBON	1.617.306
18	TAMAN MUSIK	1.617.306
19	RIAU JUNCTION	1.617.306
20	SMPN 34	1.617.306
21	CIKUDAPATEH	1.617.306
22	TAMAN VETERAN	1.617.306
23	BIO FARMA	1.617.306
24	DPRD KOTA BANDUNG	1.617.306
25	KANTOR DISPORA	1.617.306

B. Tarif ...

B. Tarif Sewa *Full Body* pada Bus TMB Ukuran Besar

KELAS RUTE	NILAI SEWA REKLAME PER BUS (Rp)/TAHUN	NILAI SEWA PER M2 (Rp)/TAHUN
Koridor 1	138.874.000	2.208.000
Koridor 2	126.085.000	2.004.000
Koridor 3	120.604.000	1.917.000
Koridor 4	126.085.000	2.004.000
Koridor 5	131.566.000	2.092.000

*harga tidak termasuk pajak

*harga tidak termasuk biaya produksi

C. Tarif Sewa *Half Body* pada Bus TMB Ukuran Besar

KELAS RUTE	NILAI SEWA REKLAME PER BUS (Rp)/TAHUN	NILAI SEWA PER M2 (Rp)/TAHUN
Koridor 1	80.056.000	2.354.000
Koridor 2	73.125.000	2.150.000
Koridor 3	70.155.000	2.063.000
Koridor 4	73.125.000	2.150.000
Koridor 5	76.096.000	2.237.000

* harga tidak termasuk pajak

* harga tidak termasuk biaya produksi

D. Tarif Sewa *Full Body* pada Bus TMB Ukuran Sedang

KELAS RUTE	NILAI SEWA REKLAME PER BUS (Rp)/TAHUN	NILAI SEWA PER M2 (Rp)/TAHUN
Koridor 1	103.456.000	2.429.000
Koridor 2	94.513.000	2.219.000
Koridor 3	90.681.000	2.129.000
Koridor 4	94.513.000	2.219.000
Koridor 5	98.346.000	2.309.000

* harga tidak termasuk pajak

* harga tidak termasuk biaya produksi

E. Tarif Sewa *Half Body* pada Bus TMB Ukuran Sedang

KELAS RUTE	NILAI SEWA REKLAME PER BUS (Rp)/TAHUN	NILAI SEWA PER M2 (Rp)/TAHUN
Koridor 1	59.430.000	2.492.000
Koridor 2	54.423.000	2.282.000
Koridor 3	52.277.000	2.192.000
Koridor 4	54.423.000	2.282.000
Koridor 5	56.569.000	2.372.000

* harga tidak termasuk pajak

* harga tidak termasuk biaya produksi

F. Tarif ...

F. Tarif Sewa *Full Body* pada Bus Sekolah

TOTAL NILAI SEWA REKLAME (Rp.)/KENDARAAN/TAHUN	NILAI SEWA REKLAME (Rp)/M2/TAHUN
87.194.000	1.386.000

- * harga tidak termasuk pajak
- * harga tidak termasuk biaya produksi

G. Tarif Sewa *Half Body* pada Bus Sekolah

TOTAL NILAI SEWA REKLAME (Rp.)/KENDARAAN/TAHUN	NILAI SEWA REKLAME (Rp)/M2/TAHUN
52.708.000	1.550.000

- * harga tidak termasuk pajak
- * harga tidak termasuk biaya produksi

H. Tarif Sewa pada Bus Wisata BANDROS

TOTAL NILAI SEWA REKLAME (Rp.)/KENDARAAN/TAHUN	NILAI SEWA REKLAME (Rp.)/M2/TAHUN
22.725.000	3.789.000

- * harga tidak termasuk pajak
- * harga tidak termasuk biaya produksi

I. Tarif Sewa Pemasangan TV LED di dalam Bus (Bus TMB, Bus Sekolah, Bus Wisata BANDROS)

Nilai Sewa/Bulan	Rp3.878.880
------------------	-------------

J. Tarif Sewa Pemasangan Arkrilik di dalam Bus (Bus TMB, Bus Sekolah, Bus Wisata BANDROS)

Nilai Sewa/Bulan	Rp348.332
------------------	-----------

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002